

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bangsa Indonesia merupakan sebuah negara yang dikenal luas akan kekayaan dan keberagaman etnis, agama, ras, serta budayanya. Keanekaragaman ini menjadi ciri khas bangsa, dengan lebih dari 1.340 kelompok etnis yang tersebar di berbagai penjuru nusantara. Setiap suku bangsa tersebut memiliki identitas budaya khas, mencerminkan kekayaan tradisi, nilai-nilai, dan warisan leluhur yang berbeda-beda di tiap daerah (BPS, 2023). Kebudayaan berfungsi sebagai identitas bangsa, mencerminkan ciri khas dan karakter suatu bangsa, serta menjadi tanda sejarah perjalanan hidup yang melatarbelakangi pembentukan negara tersebut. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya yang dapat menjadi keunggulan kompetitif, berkat keberagaman budaya yang sejalan dengan jumlah suku bangsa yang ada.

Kekayaan budaya yang meliputi seluruh nusantara, dari ujung barat di Sabang hingga ke timur di Merauke merupakan aset bangsa yang sangat berharga dan patut dijaga serta dilestarikan secara berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur bahwa "Negara berusaha untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya" (UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 32 ayat 1). Makna yang terkandung dalam pasal tersebut menunjukkan komitmen Bangsa Indonesia untuk terus memajukan kebudayaan nasional dan menjaga nilai-nilai budaya sebagai pengetahuan dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Salah satu bentuk konkret kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mendukung pelestarian warisan budaya nasional adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Regulasi ini disusun dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum serta pengelolaan yang terarah terhadap berbagai peninggalan budaya bernilai historis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Melalui kerangka

hukum ini, negara hadir dalam mengatur secara sistematis tahapan-tahapan penting dalam pelestarian cagar budaya, mulai dari proses identifikasi dan penetapan status cagar budaya, hingga pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta pengelolaannya agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam merumuskan strategi, rencana induk, serta program-program pelestarian kebudayaan secara menyeluruh.

Kebudayaan secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu kebudayaan berwujud (material) dan kebudayaan tak berwujud (non-material). Kebudayaan material mencakup segala hasil cipta manusia yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik, seperti artefak yang ditemukan melalui penggalian arkeologis. Sementara itu, kebudayaan non-material mengacu pada aspek-aspek yang bersifat *intangible* atau abstrak yang diwariskan secara turun-temurun antar generasi, termasuk cerita rakyat, tradisi, dan adat istiadat (Abdillah, 2020). Budaya dan tradisi yaitu dua hal yang harus dipertahankan eksistensinya di tengah gempuran era globalisasi seperti saat ini, mudahnya berbagai pengaruh dari luar yang masuk dapat mengancam eksistensi nilai budaya suatu masyarakat yang sudah dilestarikan secara turun temurun (Ferescky & Safitri, 2024). Berdasarkan defisi tersebut bahwa dalam menghadapi era globalisasi, kebudayaan harus tetap dijaga dan dilestarikan karena pengaruh luar yang dapat mengancam nilai-nilai budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Pelestarian kebudayaan bukan ruang lingkup kebudayaan nasional, namun juga dalam ruang lingkup kebudayaan lokal. Hal ini dikarenakan kebudayaan lokal mencerminkan identitas suatu komunitas dan berperan penting dalam membentuk karakter, nilai-nilai sosial, dan mempertahankan keberagaman budaya di Indonesia. Era globalisasi yang lebih praktis dan modern menyebabkan masyarakat cenderung menyukai kebudayaan baru dibandingkan dengan budaya dan tradisi lokal (Nahak, 2019). Terlebih lagi, era globalisasi yang sedang berlangsung saat ini dapat menyebabkan perubahan dalam pola hidup masyarakat menuju gaya hidup yang lebih modern dan serba praktis. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung lebih memilih kebudayaan baru yang dianggap lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Akibatnya, eksistensi budaya lokal mulai terpinggirkan dan

kehilangan tempatnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor utama yang turut mempercepat proses ini adalah rendahnya minat generasi muda terhadap warisan budaya leluhur. Kurangnya ketertarikan untuk mempelajari, memahami, dan meneruskan tradisi yang telah ada sejak lama menjadi penyebab utama semakin menurunnya keberlanjutan budaya lokal di era modern saat ini.

Salah satu kabupaten di Indonesia yang mempunyai keberagaman budaya adalah Kabupaten Sumedang. Bukan hanya keindahan alamnya saja, Kabupaten Sumedang memiliki banyak kebudayaan berupa kesenian khas. Dengan potensi tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan masyarakat melakukan pelestarian kebudayaan serta inovasi untuk mendorong perkembangan daerah. Salah satu warisan kebudayaan khas daerah Kabupaten Sumedang adalah Budaya kesenian Goong Renteng.

Menurut Soma, di antara berbagai goong renteng yang terdapat di Jawa Barat, salah satu yang terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, masih dijaga dengan baik keberadaannya dan pewarisnya. Asal-usul goong renteng merupakan warisan dari Prabu Geusan Ulun yang berlangsung dari tahun 1578 hingga akhir tahun 1601. Selanjutnya, pelestariannya diteruskan oleh Pangeran Kornel yang dikenal sebagai generasi kedua dan hingga saat ini, tradisi ini tetap dirawat dan dijaga secara turun-temurun (Soma, 2025).

Goong renteng berkembang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, dan merupakan sebuah seni musik tradisional yang kaya akan nilai estetika dan makna budaya. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, goong renteng juga berperan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai sosial, spiritual, dan budaya masyarakat setempat. Namun, dalam era dan perubahan sosial yang cepat, keberadaan goong renteng menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pelestariannya.

Perkembangan kesenian goong renteng mengalami naik turun seiring dengan perubahan zaman yang memengaruhi masyarakat pendukungnya. Kemajuan zaman yang pesat telah menyebabkan kesenian tradisional tergerus oleh keberagaman seni modern yang didukung perkembangan teknologi yang semakin maju. Terlebih lagi, era globalisasi telah mendorong munculnya berbagai industri di Kabupaten

Sumedang, yang berdampak pada perubahan tradisi dan aktivitas masyarakat. Banyak waktu masyarakat tersita untuk bekerja di sektor industri dengan jam kerja yang panjang, sehingga hal ini secara tidak langsung memengaruhi pelestarian kesenian tradisional yang seharusnya tetap dijaga.

Fakta menunjukkan bahwa goong renteng semakin kurang dikenal oleh masyarakat terutama generasi muda. Kurangnya pengetahuan dan minat terhadap seni tradisional ini berpotensi mengakibatkan hilangnya warisan budaya yang telah ada selama berabad-abad. Saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia cenderung lebih menyukai budaya luar negeri yang dinilai memiliki daya tarik tersendiri, terlihat lebih unik, serta dianggap lebih efisien dan sesuai dengan gaya hidup modern. Banyak kebudayaan lokal yang kini mengalami kemunduran atau bahkan perlahan menghilang, salah satunya disebabkan oleh minimnya ketertarikan dari generasi muda untuk mempelajari, memahami, serta meneruskan warisan budaya tersebut. Hal ini menjadi tantangan serius dalam menjaga keberlangsungan budaya tradisional di tengah arus perubahan zaman.

Menurut pandangan Malinowski, dalam proses interaksi antarbudaya, budaya yang dianggap lebih maju dan memiliki sifat dinamis cenderung memberikan pengaruh yang kuat terhadap budaya lain yang lebih sederhana dan bersifat statis Malinowski (dalam Mulyana, 2005). Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi saat ini, di mana nilai-nilai budaya lokal perlahan mulai bergeser mengikuti pola budaya Barat yang dianggap lebih modern dan praktis oleh sebagian besar masyarakat. Berbagai faktor mempengaruhi fenomena ini, termasuk dominasi budaya asing, perkembangan teknologi informasi, serta perubahan gaya hidup yang menjauhkan masyarakat dari tradisi lokal. Tanpa adanya upaya pelestarian yang efektif, goong renteng dapat terancam punah dan kehilangan tempatnya dalam masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelestarian diartikan sebagai suatu rangkaian proses yang melibatkan pengelolaan dan perlindungan dari ancaman kerusakan, serta memastikan manfaatnya secara bijaksana. Selain itu, pelestarian juga bertujuan untuk menjamin kesinambungan dan terus memelihara serta meningkatkan nilai dari suatu lokasi (Arinto, 2018). Pelestarian budaya bukan

hanya tentang menjaga agar sesuatu tidak punah atau bertahan lama, tetapi juga memperkaya dan memperkuat identitas serta jati diri suatu budaya (Deliana et al., 2024). Adapun pelestarian suatu kebudayaan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal antara lain kesadaran diri dan adanya motivasi untuk melestarikan kebudayaan. Sedangkan faktor eksternal antara lain partisipasi masyarakat dan peran pemerintah setempat.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, negara memiliki tanggung jawab utama dalam upaya pelestarian warisan budaya tersebut. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pelestarian cagar budaya mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan secara berkelanjutan. Objek cagar budaya mencakup berbagai elemen seperti benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting dalam aspek sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Pengelolaan elemen-elemen ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya untuk memastikan keberlanjutannya bagi generasi yang akan datang.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, pertama ada partisipasi ide, yang merupakan bentuk keterlibatan yang berfokus pada perumusan dan perencanaan. Partisipasi ini terjadi ketika masyarakat terlibat dalam suatu kegiatan di wilayah tertentu (Pamungkas et al., 2022). Secara umum, partisipasi dapat diartikan sebagai tindakan aktif seseorang dalam ikut serta pada suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Sementara itu, partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan langsung dari anggota masyarakat dalam berbagai tahapan proses pembangunan. Keterlibatan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari tahap awal seperti penyusunan program, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, hingga pada proses perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat (Theresia, 2015).

Berdasarkan definisi tersebut bahwa partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan atau pembangunan harus bersifat efektif dan efisien, sehingga memberikan

manfaat bagi kelompok secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, partisipasi masyarakat tidak sekadar keterlibatan dalam suatu aktivitas, tetapi mencakup seluruh proses, mulai dari perencanaan, perumusan kebijakan, hingga pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi yang ideal adalah yang memungkinkan masyarakat memiliki peran aktif dan berkontribusi secara nyata dalam pembangunan yang berdampak luas dan berkelanjutan.

Kesadaran masyarakat tentang nilai penting warisan sejarah semakin berkembang, yang mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam menjaga dan melestarikan budaya tersebut. Di sisi lain, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta mengawasi berbagai kegiatan pelestarian agar tetap sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, peran serta pejabat lokal seperti camat dan kepala desa juga sangat krusial dalam menjamin kelangsungan pembangunan di tingkat desa (Ningrum et al., 2021).

Partisipasi masyarakat setempat sangat penting dalam upaya pelestarian budaya. Masyarakat tidak hanya sebagai penerus tradisi, tetapi juga sebagai penggerak utama yang dapat menghidupkan kembali praktik budaya yang mulai memudar. Namun, penglibatan masyarakat dalam kegiatan pelestarian Goong Renteng masih tergolong rendah. Banyak warga yang belum menyadari pentingnya melestarikan budaya ini atau tidak mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi secara langsung. Kurangnya sosialisasi dan minimnya dukungan dari berbagai pihak turut menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, perubahan gaya hidup dan masuknya budaya modern semakin menggeser minat generasi muda terhadap kesenian tradisional seperti Goong Renteng. Jika tidak ada upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, dikhawatirkan kesenian ini akan semakin terpinggirkan dan berpotensi punah di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif, seperti edukasi budaya sejak dini, penyelenggaraan festival seni, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga budaya agar Goong Renteng tetap lestari dan dapat diwariskan ke generasi selanjutnya.

Di sisi lain, peran pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian budaya juga menjadi faktor kunci. Kepala daerah memiliki posisi yang sangat penting dan menentukan dalam system pemerintahan, terutama terkait dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat daerah (Fauzi A, 2019). Sebagai individu yang memegang tanggung jawab tertinggi di daerah, kepala daerah berperan dalam mengoordinasikan berbagai elemen pemerintahan yang ada, termasuk dalam hal representasi politik dan administrasi publik. Ia bertindak sebagai pemimpin yang mengarahkan jalannya roda pemerintahan agar selaras dengan kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki sejumlah fungsi utama yang mencakup upaya perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat, penyediaan layanan publik yang berkualitas, serta pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan demi kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat (Sarundajang, 2002). Sebagai akibatnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan dan program yang mendukung upaya pelestarian seni tradisional. Meskipun terdapat beberapa inisiatif, seperti festival budaya dan pelatihan seni, implementasinya sering kali kurang optimal. Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat serta minimnya sumber daya yang dialokasikan untuk kegiatan pelestarian menjadi tantangan tersendiri.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya goong renteng. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pelestarian budaya, partisipasi masyarakat, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung pelestarian budaya.

Diharapkan, hasil dari penelitian ini tidak hanya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pelestarian budaya goong renteng, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan kolaborasi yang lebih baik antara keduanya, diharapkan goong renteng dapat tetap hidup dan berkembang, serta menjadi bagian integral dari identitas budaya Cisarua yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Kenyataan yang telah dipaparkan sebelumnya mencerminkan suatu persoalan yang cukup kompleks dan mendesak untuk ditelaah lebih lanjut secara ilmiah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa terdorong untuk melaksanakan sebuah penelitian yang mengangkat judul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pelestarian Budaya Goong Renteng Di Kecamatan Cisarua”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa rumusan masalah yang relevan untuk dibahas dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelestarian budaya goong renteng di Kecamatan Cisarua?
- 2) Bagaimana partisipasi pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya goong renteng di Kecamatan Cisarua?
- 3) Bagaimana partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya goong renteng di Kecamatan Cisarua?

1.3 Tujuan Masalah

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pelestarian budaya goong renteng di Kecamatan Cisarua
- 2) Untuk mengetahui partisipasi pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya goong renteng di Kecamatan Cisarua
- 3) Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya goong renteng di Kecamatan Cisarua.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1) Secara teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti dalam pengembangan ilmu kepariwisataan, khususnya dalam konteks pelestarian budaya. Penelitian ini secara spesifik menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi upaya pelestarian budaya goong renteng,

2) Secara praktis

- (1).Bagi pendidikan, memperluas wawasan dan pengetahuan terkait sektor pariwisata, khususnya pariwisata budaya yang berkaitan dengan pelestarian budaya yang akan menarik wisatawan.
- (2).Akademisi, dapat dijadikan pengetahuan tambahan serta bahan rujukan bagi peneliti dan untuk dijadikan referensi penelitian yang sama.
- (3).Pemerintah daerah dan masyarakat, meningkatkan kesadaran dan pemahaman untuk melakukan pelestarian budaya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan penulisan yang ditetapkan Universitas Pendidikan Indonesia (2024). Sistematika penulisannya sebagai berikut:

- 1) BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian skripsi.
- 2) BAB II: Tinjauan Pustaka. Bab ini berisikan teori-teori yang relevan, termasuk definisi pariwisata, industri pariwisata, konsep partisipasi masyarakat, pemerintah daerah, pelestarian budaya, serta pariwisata budaya dan Goong Renteng. Selain itu, juga mencakup penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.
- 3) BAB III: Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan jenis dan desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik, prosedur penelitian, teknik pengelolaan data, serta teknik analisis data.
- 4) BAB IV: Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini peneliti menyampaikan dua hal penting, yaitu (1) Temuan penelitian berdasarkan pengelolaan data analisis, serta (2) pembahasan tentang temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan yang dirangkai di rumusan masalah.

- 5) BAB V: Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini yang mencakup simpulan dan saran terhadap hasil penemuan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian
- 6) Daftar Pustaka. Bagian ini mencantumkan semua referensi yang digunakan dalam penelitian.